TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA MENANGGINI KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/HES
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Oleh:

JULIANI
NIM. 2012016071

LANGSA

2020 M / 1441 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

JULIANI
NIM. 2012016071

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Progam Studi : HES/Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Zubir, MA	Jaidatul Fikri, M.S.I

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Jum'at : 15 Januari 2021 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Zubir, MA
NIDN. 2024097302

Sekretaris,

Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji I

Muhammad Firdaus, Lc M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji II

Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
NIP. 196904292008011 006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Juliani
NIM	: 2012016071
Prodi	: HES (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 14 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan

Juliani

NIM. 2012016071

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Anizar, MA
4. Bapak Zubir, MA, selaku pembimbing I dan Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I selaku pembimbing II.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap

langkah kaki penulis dimanapun penulis berada, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amim yarabbal 'alamin

Langsa, Desember 2020

Penulis

Juliani

DAFTAR ISI

Halaman

Persetujuan .....
Pengesahan .....
Abstrak ..... **i**
Kata Pengantar ..... **ii**
Daftar Isi ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penjelasan Istilah 5
F. Penelitian Terdahulu 6
G. Kerangka Teori 10
H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI
A. Transaksi Jual Beli 15
1. Konsep Jual Beli 15
2. Konsep Jual Beli Borongan (*Jazaf*) 19
3. Pendapat Ulama Mengenai Jual Beli Borongan (*Jazaf*) 21
B. Konsep *Ijarah* 23
1. Pengertian *Ijarah* 23
2. Landasan Hukum *Ijarah* 25
3. Macam-macam *Ijarah* 26
4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah* 27
5. Rukun dan Syarat *Ijarah* 28
6. Pendapat Ulama Mengenai *Ijarah* 31
C. Konsep *Gharar* 31
1. Pengertian dan Dasar Hukum *Gharar* 31
2. Macam-macam *Gharar* 33
3. Transaksi *Gharar* Perspektif Hukum Islam 35
D. Permintaan Pasar 37
1. Harga 37
2. Penawaran (*Supply*) 42
3. Permintaan (*Demand*) 44

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 46
C. Sumber Data Penelitian 47

D. Teknik Pengumpulan Data 47
E. Teknik Analisis Data 50
F. Pedoman Penulisan 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 52
B. Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang..... 57
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang 61
D. Analisa Peneliti 6

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Hukum Islam mengatur hubungan antar sesama manusia yang menyangkut aktivitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang? dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang?. Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah metode *field research*. Di mana jenis penelitian ini yaitu peneliti langsung meninjau ke lokasi penelitian dan ikut merasakan situasi dan kondisi di tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang yaitu pihak pembeli datang ke ladang untuk melihat kondisi sayur kemudian terjadilah akad jual beli tersebut dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak meskipun ada sebagian pedagang yang menagguhkan pembayarannya. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru yaitu yaitu tergolong jual beli yang sah dan sesuai syariat karena jual beli tersebut terjadi akad saat hasil panen sudah ada bukan akad terjadi sebelum panen tiba. Jual beli ini merupakan jual beli yang sah menurut fiqh muamalah karena kejelasan barang, kuantitas dan kualitasnya jelas. Namun yang terjadi di Desa Menaggini jual beli tebasan terjadi dengan dua cara pertama, jual beli tebasan dengan uang lunas atau tunai saat akad yang ditinjau menurut fiqh muamalah disebut dengan *bai' mutlaq*. Selanjutnya cara kedua yaitu jual beli borongan dengan memberikan pembayarannya dengan uang muka atau persekot dan ini merupakan jual beli yang diperbolehkan dengan tujuan agar terjadi perikatan antara pemilik lahan dan pembeli (pedagang sayur), namun menjadi dilarang ketika terjadi pembatalan jual beli tersebut dan uang muka hangus oleh penjual. Pihak yang membeli atau si penjual menjadi rugi. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabia pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 7.

Kata Kunci: fiqh muamalah dan jual beli borongan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktivitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Karena itu, setiap praktek mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur penganiayaan serta unsur *gharar*.[1]

Berikut salah satu firman Allah tentang transaksi muamalah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

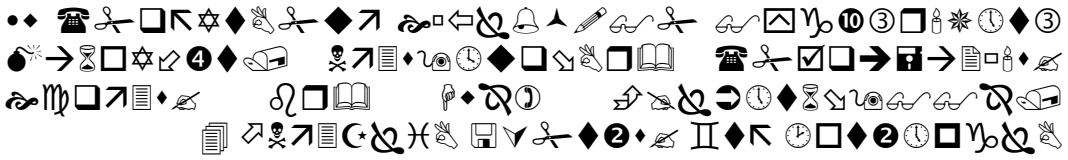

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (An- Nisa: 29)

[1] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 378.

Dalam transaksi jual beli terdapat hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain yaitu hak penjual untuk menerima harga dan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang dibeli serta kewajiban penjual untu menyerahkan barang yang dijual dan kewajiban pembeli untuk membayar harganya.[2] Jual beli dianggap sah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah tapi terlarang apabila jual beli itu memenuhi syarat dan rukun tetapi melanggar larangan-larangan syarak' atau merugikan kepentingan umum.

Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kwalitas barang dagangan yang jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah sel-sel perekonomian masyarakat.[3] Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktek jual beli yang masih ada unsur penipuan dan pemaksaan yang mana salah satu dari mereka ada yang dirugikan. Umumnya sebagian dari mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan selama ini merupakan bentuk mu'amalah yang tidak sesuai dengan syariat. Salah satu bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariat yaitu dengan ada riba di dalamnya. Riba adalah hal yang diharamkan syariat karena merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Para pelaku riba akan dilaknat oleh Allah Swt, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang memakan harta riba berdalih bahwa apa

---

[2] Julius R. Latumaerissa, *Esensi-Esensi perbankan internasional*, cet.Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.96.

[3] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal.14-16

yang dilakukannya tersebut tidak lain adalah sama dengan transaksi jual beli. Allah Swt kemudian menyanggahnya. Jual beli dan riba dijelaskan Allah Swt secara terpisah. Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[4]

Dan dapat mendatangkan *maslahah* pada semua pihak, tidak transaksi jual beli yang menyebabkan *mafsadat* atau kerugian dalam salah satu pihak seperti riba, penipuan, kekerasan, kesamaran, kecurangan, paksaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan lainnya.[5] Sehubungan dengan hal di atas telah terjadi pada masyarakat Desa Menanggini, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan transaksi jual beli tebasan yaitu dengan memborong hasil tanaman tersebut.

Berdasarkan praktik jual beli borongan yang terjadi di Desa Menanggini, terdapat 4 yang melakukan transaksi jual beli borongan namun peneliti hanya mengambil 2 dari transaksi tersebut. Dalam praktik jual beli borongan yang terjadi di Desa Menanggini ada 3 (tiga) kelompok pelaku usaha yaitu petani, penjual dan pasar. Pada dasarnya seorang petani sayuran menawarkan kepada penjual sejumlah sayuran seperti daun ubi, labu air dan daun pisangnya yang masih berada di atas pohon. Kemudian pihak penjual menjual sayuran tersebut ke pasar dengan syarat harus membayar petani tersebut sebulan sekali dengan harga Rp. 1.400.000-, hingga Rp. 1.800.000. Untung ruginya si penjual, si petani harus menerima uang dari si penjual dengan nominal yang telah disepakati tersebut. Dan

---

[4] Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfury, *Tafsir Ibnu Katsir 1*, Penerjemah: Imam Ghazali; Editor: Indah Ratnaningsih, (Bandung: Sygma Creative Media, 2012), h. 497

[5] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69

si penjual tersebut menyetujui perjanjian yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya pasar tempat penjualan tersebut yaitu di kawasan pasar induk Kota Kuala Simpang. Berdasarkan penjelasan praktik jual beli borongan tersebut apabila ditinjau dari fiqh muamalah terlihat praktik tersebut mengandung *gharar* yang sebagaimana jual beli yang dilarang dalam Islam. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih dalam dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem borongan (Studi Kasus di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)".

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu secara:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dan masyarakat terhadap jual beli borongan yang berdasarkan ajaran Islam.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran ilmiah untuk dapat memahami dan berupaya menjauhkan diri dari perbuatan kezhaliman dan harus mendasari perbuatan tolong menolong. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti berikutnya.

E. Penjelasan Istilah

1. Praktik Jual Beli Sistem Borongan

Jual beli ialah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.[6] Dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa borong

[6] Fahrur Mu'is, *Belajar Islam Untuk Pemula*, (Solo: Aqwam, 2011), h. 304.

artinya ambil dan beli semuanya.[7] Jual beli dengan sistem borongan yang dimaksud peneliti yaitu jual beli dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru.

2. Tinjauan Fiqh muamalah

Fiqh muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[8] Fiqh muamalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

F. Penelitian Terdahulu

Ruli Susilowati, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang)*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli *tebas* pohon durian di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *tebas* pohon durian di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis

[7] Hartono, *Kamus Prsktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 19.

[8] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1*: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 35.

sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *tebas* pohon durian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik jual beli *tebas* pohon durian di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang menggunakan sistem tahunan atau kontrak pohon yaitu dengan cara membeli atau menjual buah dimana masih dalam bentuk pohon dan belum berbuah bahkan belum berbunga sedikitpun tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin serta pembayaran sepenuhnya di awal sehingga tidak mengenal sistem *panjar*. Mengenai pelaksanaan praktik jual beli *tebas* pohon durian jika ditinjau dari hukum Islam dilarang dan batal hukumnya karena tidak terpenuhinya syarat dari jual beli yaitu dari segi *ijab qabul* dan *ma"qud alaih*, serta jual beli ini termasuk jenis jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maisyir* yaitu termasuk jual beli *ma"dum, muzabanah* dan *muhaqalah.*[9]

Anisa Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara).* Program Studi Hukum Ekonomi Syari"ah Jurusan Syari"ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2014. Adapun tujuan penelitian adalah 1) untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri, dan 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri. Berdasarkan

[9] Ruli Susilowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang).* Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018.

pada permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Kemiri dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Akan tetapi dari segi perolehan upah yang didapat dari seorang makelar/perantara dalam menjualkan barang tebasan (petai, duku, dan durian) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan cara menaikkan harga jual dari harga patokan yang diberikan petani dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan upah yang didapat makelar dari pembeli/penebas juga berhak diterima sebagai ucapan rasa terimakasih karena telah ditunjukkan dan diberikan barang tebasan/dagangan yang nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atas dasar suka rela.[10]

Edi Muamar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten*

[10] Anisa Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara).* Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah Jurusan Syari‟ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2014.

Brebes, Jawa Tengah, Fakultas Syariah dan Hukum urusan Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 20018. Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah". Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab tentang persoalan bagaimana Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam skripsi ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penulis akan memberikan teori hukum islam yang berkaitan untuk mengatur jual beli bawang merah dilimpahna. Setelah itu penulis berusaha menggambarkan praktik jual beli bawang merah dilimpahna sesuai dengan keadaan yang ada, baru kemudian di tinjaun dengan menggunakan hukum Islam yang telah mengaturnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna adalah praktik jual beli bawang merah yang belum berumur masa panen, setelah dijual bawang merah dirawat kembali oleh pembelinya hingga panen. Alasan terjadinya praktik jual beli bawang merah dilimpahna adalah karena petani atau penjual tidak memiliki modal ekstra untuk membiayai perawatan tanaman bawang merahnya hingga panen. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bawang *dilimpahna* di desa Tanjungsari kecamatan Wanasari kabupaten

Brebes, Jawa Tengah diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli Jizaf dan tidak bertentangan dengan dalil syara, serta dilakukan dengan saling rela atau ridho. Selaras dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan setiap orang yang melakukan praktik jual beli bawang merah dilimpahna untuk selalu memenuhi syarat-syarat jual beli Jizaf dan dilakukan dengan saling rela atau ridho. Sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari setelah terjadinya praktik jual beli bawang merah *dilimpahna*.

Muh Chusnul Saifudin, "*Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Hukum Islam*." Mahasiswa STAI Diponegoro Tulungagung tahun 2017. Tujuan penelitian: 1) Untuk menjelaskan praktik jual beli sistem borongan pertanian di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam 2) Untuk menjelaskan mengapa sistem jual beli borongan telah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan dampak apa yang ditimbulkanbagi petani. Penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam membolehkan transaksi jual beli borongan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat Syariah dalam melakukan jual beli borongan ini. Antara Penjual (petani) dan pemborong (Pembeli) harus ada kesepakatan terlebih dahulu, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan merasa di bohongi. Cara ini sudah lama digunakan oleh masyarakat petani Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

G. Kerangka Teori

1. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, serta atas dasar kerelaan antara kedua belahpihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudahdibenarkan syara, ketentuannya jual beli sesuai dengan persyaratan, rukun, dan hal yang berkaitan dengan jual beli.[11]

Secara terminologi diungkapkan para ulama sebagai berikut yaitu menurut Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Menurut Malikiyah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Menurut Syafiiyah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Menurut Hanabilah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.[12]

Pasal 1458 tentang jual beli, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang - orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.[13]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah: 275)

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli

[11]Moh.Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 300.

[12] Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

[13] Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h 366.

dalam Al-Quran, kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah isyariatkan Allah dalam Al-Quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi, untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

2. *Ijarah*

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* mengemukakan, *ijarah* secara bahasaberarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.[14] Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Wakaf, *al-ijarah syirkah* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.[15]

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan nash al-Qur'an tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

---

[14] Gufron A.Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181

[15] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Al-Ma‟rif, 1995), h. 24

3. Permintaan pasar

Dalam pembahasan permintaan pasat terdapat teori mengenai harga, penawaran dan permintaan. Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Kemudian teori penawaran (*supply*) yaitu menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawaran barang tersebut. Makin tinggi harga barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual, dengan anggapan faktor-faktor lain tidak berubah. Selanjutnya teori permintaan (*demand*) membahas mengenai jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada suatu tempat dan waktu tertentu dengan harga yang berlaku pada saat itu.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori terdiri dari transaksi jual beli, konsep ijarah, konsep *gharar* dan permintaan pasar.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pedoman penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang, tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang dan analisa peneliti.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transaksi Jual Beli

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Definisi jual beli menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menukarkan barang dengan barang dinamai jual beli menurut bahasa sebagaimana menukarkan barang dengan uang. Salah satu dari dua hal yang ditukarkan tadi yaitu barang yang dijual dan yang lainnya yaitu harga. Dilihat dari segi bahasa tidak ada bedanya antara barang yang dijual dan harga, apakah kedua-duanya itu suci atau najis. Menurut istilah jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.[1]

b. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat sejumlah aturan tentang jual beli dalam Islam, baik dari Al-Qur'an maupun hadits. Aturan tersebut terkait dengan larangan mengambil keuntungan dengan cara-cara yang batil, seperti melakukan kecurangan dan tidak adanya transparansi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

[1] Fahrur Mu'is & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula*, (Solo: Aqwam, 2011), h. 304

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188)[2]

Ayat di atas, ditafsirkan oleh as-Sa’di sebagai berikut: “Janganlah kalian mengambil harta sebagian kalian, artinya harta orang lain. Allah mengandarkan harta itu kepada mereka karena sepatutnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, ia menghormati hartanya sebagaimana harta dihormati dan karena tindakannya memakan harta orang lain membuat orang lain akan berani memakan hartanya saat ia mampu dan karena tindakannya memakan harta itu ada 2 macam, pertama dengan hak dan kedua dengan batil dan hal yang diharamkan dari kedua macam itu adalah ketika ia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah membatasinya dengan hal tersebut. Termasuk dalam hal itu adalah memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan, pencurian, penghianatan pada suatu titipan atau semacamnya.”[3]

Selain Al-Qur’an, dalam hadis juga diterangkan larangan menipu dan tidak transparan untuk mendapatkan keuntungan.

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., h. 29
[3] Syaikh Abdurrahman bi Nashir As-Sa’di, *Tafsir al-Qur’an*..., h. 156

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ [4]

Artinya:"Seorang laki-laki menerangkan kepada Rasulullah Saw, bahwa dia selalu ditipu dalam jual beli, maka Rasulullah berkata kepada orang itu: "Kepada mereka yang ingin melakukan transaksi jual beli, katakanlah: tidak ada penipuan." (HR. Muslim)

Banyak dari permasalahan sosial yang menimbulkan perselisihan dan pertikaian di antara manusia. Bisa Jadi, hal ini dikarenakan tidak adanya penerimaan terhadap undang-undang jual beli yang digariskan oleh Allah SWT, padahal jual beli merupakan sebaik-baik pergaulan yang terjadi pada manusia. Dalam jual beli, terdapat tiga ketentuan yang harus diperhatikan secara benar: 1) *Shighat*, adalah akad pemberian dan penerimaan (ijab-qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan ucapan yang terang dan jelas, tidak dengan ucapan kiasan yang justru dapat menimbulkan perselisihan. 2) Orang yang melakukan akad yakni si penjual dan si pembeli. Kedua haruslah orang yang berakal, mengetahui akad jual beli secara baik, orang yang merdeka atau orang yang mendapatkan izin untuk melakukan akad jual beli itu. 3) Barang jual beli adalah benda yang dapat dipertukarkan dengan syarat keberadaan benda tersebut jelas, dan dapat dipergunakan manfaatnya, bukan sesuatu yang haram seperti minuman keras, babi dan benda-benda lain yang tidak boleh diperjualbelikan.[5]

Prinsip-prinsip jual beli yang dipraktikkan Rasulullah Saw tergolong modern. Rasul dikenal sebagai pedagang cerdas (*fathanah*), jujur (*shiddiq*) dan setia memenuhi janji kepada konsumen (*amanah*). Dengan demikian, berbagai

[4] Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an- Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl al-Fikri ad-Dauliyyah, Saudi Arabia, 1998), h. 1132

[5] Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 438

pinjaman komersial (*commercial loan*) yang tersedia di kota Mekkah membuka peluang kemitraan antara beliau dengan pemilik modal.[6]

c. Tujuan Jual Beli dalam Islam

Islam membangun kode etik interaksi yang sangat jelas yang mana manusia bebas untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah. Seorang pelaku bisnis syariah harus selalu memiliki sikap: teistis dengan membentengi nilai-nilai spiritual; dan etis dengan mengedepankan akhlak, etika dan moral; serta humanistis dengan menjaga harkat dan derajat terhormat sifat kemanusiaan selalu dalam keadaan seimbang.[7] Penanaman nilai-nilai ini perlu terjadi jauh di dalam diri (*spirituality*) hingga ke dalam berbagai bentuk perilaku terkait keberagamaan (*religiousity*) yang harus mewarnai bekerjanya setiap sistem pada tingkat hikarki apapun.[8]

Setiap pelaku bisnis Islami perlu mengadopsi sistem pengawasan melekat dalam berbagai bentuk yaitu: a) *Maiyyatullah* berarti suatu kesadaran yang kuat bahwa Allah selalu bersama kita. b) *Muraqabah* yang artinya mengintai dari dekat, ketika Allah mengawasi hamba-hamba-Nya dari dekat sekali. c) *Muhasabah* artinya menghitung. Mengingat pentingnya urusan hitung-menghitung Al-Qur'an mengulang-ulangi kata ini dalam berbagai konteksnya tidak kurang dari 109 kali. Perhitungan Allah menyeluruh, eksplisit dan implisit, amat detail, adil, tegas tanpa kompromi dan cepat. d) *Mas'uliyah* artinya

[6]Didin Hafifuddin, *Manajeman Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), h. 52

[7]Edy Mulyana, *Ekonomi Syariah di Serambi Mekkah*..., h. 25

[8] *Ibid*, h. 26

seseorang yang memgemban tugas dan jabatan pasti akan diajukan berbagai soal dan persoalan sebagai pertangungjawaban dari padanya.[9]

2. Konsep Jual Beli Borongan (*Jazaf*)

a. Pengertian jual beli tebasan atau *jazaf*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) tebasan berarti memborong hasil tanaman (*misalnya padi, buah-buahan*) ketika belum dituai atau dipetik.

Al-jazaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diarabkan, yang memiliki arti jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Melainkan jual beli dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Menurut Imam Syaukani *al-jazaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail.[10]

Jual beli jazaf dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat. Madzhab malikiyah menyebutkan syarat dibolehkannya jual beli jazaf atau borongan yaitu objek harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Para ulama membolehkan jual beli secara borongan atau taksiran.[11] Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

[9]*Ibid*, h. 27

[10] Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih Islam wa Adilatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 290

[11] RuLi, Sisilowati, Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*), Fakutas Syariah IAIN Negeri Salatiga Tahun 2018.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim)

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa jual beli sistem borongan memang sudah dilakukan sejak para sahabat Nabi Saw dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi saw menyetujui jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pastilah Rasulullah saw akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

b. Cara yang digunakan dalam jual beli borongan

Dalam praktiknya, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa penen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, yaitu:

1) Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya. Contoh kasus: Seorang tengkulak mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya tengkulak dan petani sepakat untuk mengadakan transaki jual-beli tanaman padi seluas

sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepahaman bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Kesepahaman ini muncul karena tradisi atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si penebas memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang padi.

2) Penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam, transaksi tersebut di atas mengandung beberapa kemungkinan *fasad* karena buah yang masih di atas pohon, padi yang masih berada di tangkainya, atau tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Transaksi yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dilarang dalam Islam. Namun apabila transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam bidangnya maka jual beli seperti itu dikategorikan ke dalam jual beli *jazaf.*

3. Pendapat Ulama Mengenai Jual Beli Borongan (*Jazaf*)

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan 7 syarat untuk sahnya jual beli *jazaf*, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya, syarat yang di maksud adalah sebagai berikut:

a. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dieliminasi.
b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jazaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *jazaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun *makruh tanzih.*
c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai atau borongan, bukan per satuan. Akad *jazaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jazaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telor, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jazaf*, dan berlaku sebaliknya.
d. Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jazaf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini,

mereka menetapkan bahwa kadar *subroh* harus bisa diketahui, walaupun dengan cara menaksir.

e. Obyek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.

f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *khiyar*.

g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.[12]

B. Konsep *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata "*alajru"*yang berarti *"al-iwadu"* (ganti) dan oleh sebab itu*"ath-thawab"*atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).[13] *Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambilmanfaat sesuatu yang diterima dari

[12] Wahbah Zuhaili penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih*, h. 303-306

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.203

orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.[14]

Secara terminology, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi‟iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.[15]

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *al-ijarah syirkah* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.[16]

Menurut Gufron A. Mas‟adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* mengemukakan, *ijarah* secara bahasaberarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.[17]

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

---

[14] Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap,* (Surabaya: Asy-syifa, 2005), h .377

[15] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

[16] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah,* (Bandung: Al-Ma‟rif, 1995), h. 24

[17] Gufron A.Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Dalam al-Qur‟an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS al-Baqarah: 233, an-Nahl: 97, al-Kahfi: 30, sebagaimana di bawah ini:

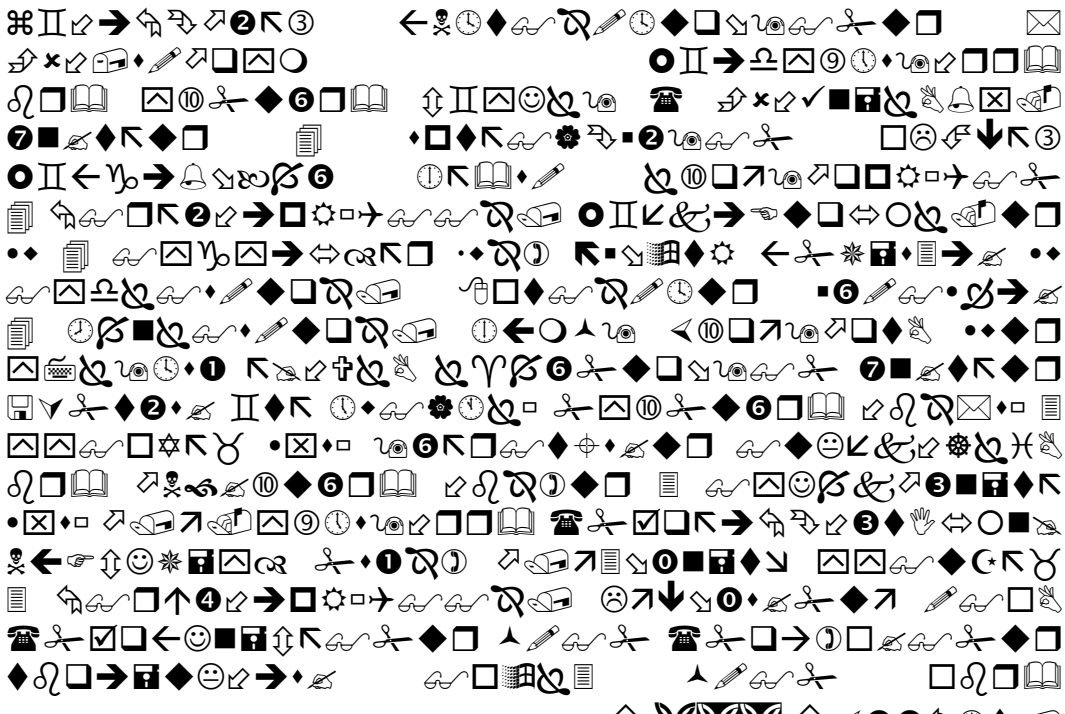

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233)

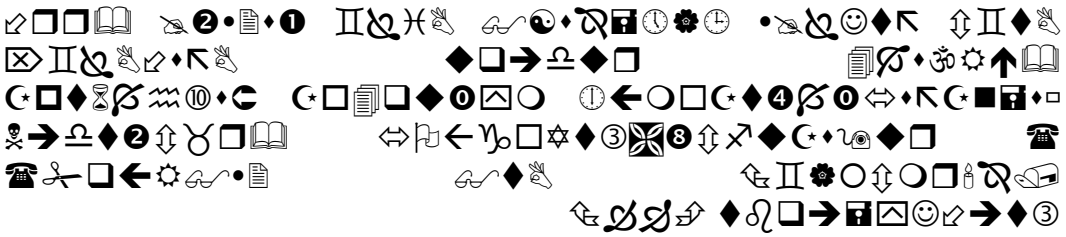

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97)

Artinya: “Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” (Q.S Al-Kahfi: 30)

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan nash al-Qur’an tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara’.

3. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: (a). *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. (b). *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga

upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.[18]

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.[19]

4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh meyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya,

---

[18] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), h. 329

[19] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.236

dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yangberakad. Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidakboleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat mebatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.[20]

5. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

[20] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* h.237-238

1) *Aqid* (Orang yang berakad). rang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.[21] Bagi yang berakad *ijarah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.[22]
2) Sighat Akad. Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.
3) *Ujroh* (upah). *Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir.* Dengan syarat hendaknya: a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu iijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. b. Pegawai khusus seperti hakim tidk boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji

[21] *Ibid*, h. 117
[22] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4,* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205

dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.[23]

4) Manfaat. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

b. Syarat *Ijarah*

Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi‟i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

[23] Muhammad Rawwas Qal ‘Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178

3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

4) Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.[24]

6. Pendapat Ulama Mengenai *Ijarah*

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[25] Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa

[24] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi,* h. 231
[25] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114

(upahmengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.[26]

C. Konsep Gharar

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Gharar*

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserah-terimakan.[27]

Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat: 29

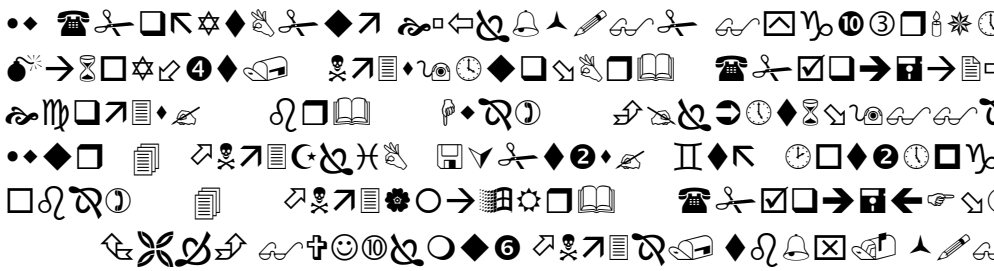

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

[26] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* h. 122

[27] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 133.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)

Ayat lainnya sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188)

2. Macam-macam *Gharar*

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

a. Tidak dapat diserahkan. Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung

gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

c. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. Misalnya, penjual berkata: "saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda", tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

d. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar. Misalnya, orang berkata: "saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini". Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

e. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi. Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.[28]

f. Tidak diketahui ukuran barang. Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, "aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-".

g. Jual beli *mulamasah*. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian

[28] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 148-149

atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, "jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.[29]

h. Jual beli *munabadzah*. Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita."

i. Jual beli *al-hashah* Jual beli *al-hashah* adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

j. Jual beli urbun. Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009,), h. 61

menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah "uang hangus" atau "uang hilang" tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.[30]

3. Transaksi *Gharar* perspektif hukum Islam

Islam melarang melakukan transaksi dalam ketidakpastian (*gharar*). Sistem ekonomi Islam mengharuskan seluruh proses kontrak bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindarkan keuntungan yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak dan kerugian di pihak lain. Pelaku bisnis sangat dilarang melakukan kezaliman terhadap pelaku bisnis lainnya. Karenanya, asas keterbukaan dan kebenaran menjadi syarat mutlak dalam transaksi ekonomi Islam.[31]

Praktik bisnis curang menyangkut aspek perilaku para pelaku usaha (*behavior*), dan aspek struktural berupa kedudukan atau posisi dominan pelaku usaha tertentu atau berupa pemusatan kekuatan atau kekuasaan ekonomi hanya pada satu tangan (*monopoli*) atau beberapa pelaku usaha (*oligopoli*). Pranata hukum kompetisi (*competition law*) suatu negara melalui misalnya Undang-Undang Anti Monopoli, akan memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik bisnis berupa perilaku bisnis yang tidak sehat atau curang.[32]

Syariat Islam telah menentukan beberapa bentuk transaksi yang mengandung gharar. Rasulullah Saw melarang transaksi *gharar*, karena hal itu

[30] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 131

[31] Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 29

[32] Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 63

mungkin salah satu pihak yang bertransaksi, dengan menipu salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Misalnya, barang yang dijual tidak diketahui oleh penjual atau oleh pembeli atau oleh keduanya secara bersamaan.[33]

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli , dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tertsebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sutau perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.

Akibat dilarangnya jual beli gharar selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserah terimakan.[34]

D. Permintaan Pasar

1. Harga

[33] Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha...*, hlm. 446

[34] *Ibid*, h, 446

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

a. Permintaan

Perilaku permintaan merupakan salah satu perilaku yang mendominasi dalam praktek ekonomi mikro, walaupun berlaku juga pada ekonomi makro. Oleh sebab itu pembahasan mengenai permintaan yang ditinjau dari segi diterminasi harga terhadap permintaan selalu menjadi pokok kajian dalam ilmu ekonomi. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Dari definisi ini dapat diketahui, bahwa permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: (1) Harga barang yang diminta; (2) Tingkat pendapatan; (3) Jumlah penduduk; (4) Selera dan estimasi yang akan datang; (5) Harga barang lain atau subtitusi.

Determinasi harga terhadap permintaan dengan mengasumsikan faktor-faktor yang mempengaruhinya dianggap citeris paribus akan menghasiikan hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan, bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik. Hukum permintaan berlaku, jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi.[35]

b. Penawaran

[35] Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 56

Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Sebagai suatu mekanisme ekonomi, penawaran terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya adalah: (1) Harga barang itu sendiri; (2) Harga barang-barang lain; (3) Ongkos dan biaya produksi; (4) Tujuan produksi dari perusahaan; (5) Teknologi yang digunakan.

Bila beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran di atas dianggap tetap selain harga barang itu sendiri, maka penawaran hanya ditentukan oleh harga. Hal ini berarti besar kecilnya perubahan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Dalam hal inilah yang dikenal dengan hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu penawaran yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran berbunyi, "perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat, sebaliknya apabila harga turun penawaran akan turun."[36]

Harga adalah suatu nilai yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta pelayanannya harga bersifatf leksibel ,dimana bisa disesuaikan. Sebelum penetapan harga harus mengetahui tujuan dari penetapan harga itu sendiri apabila tujuannya sudah jelas maka penetapan harga dapat dilakukan dengan mudah.

---

[36] *Ibid*, h. 57

Dalam literature ilmu ekonomi, secara jelas menunjukan bahwa harga merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi. Dalam banyak kasus, harga merupakan variabel keputusan yang paling penting yang diambil oleh pelanggan karena berbagai alasan.

Pemerintah dapat turut mengendalikan harga dengan menetapkan kebijakansanaan harga, *ceiling price* ataupun *floor price*. *Ceiling price* artinya menetapkan harga tertinggi dan para pedagang tidak boleh menjual lebih tinggi dari harga patokan tersebut. Ini tujuanya untuk melindungi rakyat, misalnya penetapan harga gula pasir, beras, tepung terigu dan barnag kebutuhan rakyat lainnya. *Floor price* yaitu penetapan harga terendah yang dibolehkan oleh pemerintah, tidak boleh menjual lebih rendah dari itu., tujuannya untuk melindungi kaum produsen, umumnya para petani yang menjual hasil pertaniannya pada musim panen, cenderung harga menurun terus. Penurunan harga terus menerus ini harus dicegah dengan turut sertanya pemerintah memainkan peranan melalui kebijaksanaan harga.

Tabel. 2.1

Penetapan Harga Pasar

No	Kebijakan	Tujuan	Model Kebijakan
1	Pemerintah	1) Mengendalikan harga 2) Melindungi rakyat 3) Melindungi produsen 4) Melindungi para petani	- *Ceiling price* - *Floor price*
2	Produsen/Pengusaha	1) Mencapai penghasilan 2) Kestabilan harga 3) Mempertahankan atau meningkatkan bagian	- Target laba

		dalam pasar 4) Menghadapi atau mencegah persaingan 5) Memaksimalkan laba	

Tujuan dalam penetapan harga pada dasarnya berawal dari tujuan perusahaan. Secara mendasar terdapat 4 tujuan utama dari penetapan harga yang ingin di capai oleh setiap perusahaan antara lain:

1. Mendapatkan laba maksimum
2. Mandapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih.
3. Mencegah atau mengurangi persaingan
4. Mempertahankan atau memperbaiki market share

Tujuan penetapan harga ini diharapkan setidak-tidaknya untuk mempertahankan atau memperbaiki *market share* yang dimiliki perusahaan dalam jajaran pesaingan industri saat ini. Pemilihan dan penetapan tujuan harga ini dengan harapan bahwa tingkat penjualan atas produk-produk yang dihasilkan akan meningkat bila dibandingkan dengan perusahaan lain atas industri yang sama, dan secara tidak langsung dapat memperbaiki *market share* yang dimiliki perusahaan dalam jajaran industri yang sama.[37]

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen-konsumen dan produsen–produsen yang bertemu dipasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap fator produksi. Pada suatu waktu, harga

[37] Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratam Mandiri), h. 135-136

sesuatu barang mungkin naik karena gaya tarik konsumen menjadi lebih kuat. Sebaliknya harga sesuatu barang turun apabila permintaan para konsumen melemah.

Harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan, karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.

Ada sejumlah cara dalam menetapkan harga, tetapi cara apapun yang digunakan seharusnya memperhitungkan faktor-faktor situasional. Faktor-faktor itu meliputi: a. Strategi perusahaan dan komponen-komponen lain didalam bauran pemasaran. b. Perluasan produk sedemikian rupa sehingga produk dipandang berbeda dari produk-produk lain yang bersaing dalam mutu atau tingkat pelayanan konsumen. c. Biaya dan harga pesaing. d. Ketersediaan dan harga dari produk pengganti. Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.[38]

2. Penawaran (*Supply*)

[38] Rosmizal, *Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*.

Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawaran barang tersebut. Makin tinggi harga barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual, dengan anggapan faktor-faktor lain tidak berubah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu :

a. Harga beli pedagang

Untuk mengembangkan teori tentang penentuan harga suatu komoditi, perlu dipelajari hubungan antara jumlah yang ditawarkan *(the quantity supplied)* dari setiap komoditi dan harga komoditi tersebut. Suatu teori ekonomi dasar menjelaskan bahwa makin tinggi harga suatu komoditi, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebabnya ialah karena keuntungan yang dapat diperoleh dari produksi suatu komoditi akan naik jika harga tersebut naik, demikian juga sebaliknya, sedangkan input yang dipakainya tetap.

b. Biaya penjualan

Biaya penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan ouput barang dan jasa. Apabila variabel-variabel lain dianggap tetap, maka makin tinggi biaya produksi yang dipakai dalam produksi suatu komoditi, makin kecil keuntungan yang diperoleh dari produksi komoditi tersebut. Kenaikan dalam biaya penjualan akan menggeser kurva penawaran ke kiri, yang menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah yang ditawarkan pada setiap harga tertentu. Penurunan dalam biaya akan menggeser kurva penawaran ke kanan.

c. Keuntungan

Produsen dianggap selalu bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya bahwa produsen selalu memilih tingkat output yang dapat memberikan keuntungan maksimum. Keuntungan diperoleh dari total penerimaan dikurangi total biaya yang dikeluarkan oleh produsen.[39]

Faktor lainnya yang terdapat dalam penelitian yaitu dalam *supply* bahwa barang tersebut sulit didapat (sulit mencari bahan baku asli) sehingga membuat para produsen memproduksinya dengan bahan campuran.

3. Permintaan (*Demand*)

Permintaan (*Demand*) adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu pasar. Sementara pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen atas barang-barang ekonomi. Sebagian ahli mengatakan bahwa pengertian permintaan adalah jumlah barang yang sanggup dibeli oleh para pembeli pada suatu tempat dan waktu tertentu dengan harga yang berlaku pada saat itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu:

a. Harga barang itu sendiri

Naik turunnya harga barang/jasa akan mempengaruhi banyak/sedikitnya terhadap jumlah barang yang diminta. Kuantitas akan menurun ketika harganya meningkat dan kuantitas yang diminta meningkat ketika harganya menurun, dapat dikatakan kuantitas yang diminta berhubungan negatif (*negatively related*)

[39] Asmidah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Jeruk Manis di Pasar Tradisional Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*, Fakultas Pertanian: Universitas Sumatera Utara, 2013

dengan harga. Sesuai dengan hukum permintaan hubungan antara harga barang dan jumlah yang diminta adalah negatif. Bila harga naik maka permintaan turun dan sebaliknya bila harga turun permintaan akan naik dengan asumsi *ceteris paribus.* Dengan demikian perubahan harga terhadap permintaan mempunyai arah yang berkebalikan.

a. Pendapatan

Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi/rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. Jika permintaan terhadap sebuah barang berkurang ketika pendapatan berkurang, maka barang tersebut dinamakan barang normal (*normal goods*). Hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang diminta adalah positif. Bila pendapatan seseorang/masyarakat meningkat maka akan meningkatkan permintaan terhadap suatu barang.

b. Jumlah tanggungan

Jumlah tanggungan akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Semakin banyak tanggungan, maka jumlah permintaan akan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kecukupan kebutuhan setiap individu yang ada di suatu tempat.[40]

[40] *Ibid,*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti membutuhkan kajian secara mendalam dengan latar yang wajar. Oleh karenanya jenis penelitian ini adalah metode *field research* (penelitian lapangan). *Field research* dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperleh informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti langsung meninjau ke lokasi penelitian dan ikut merasakan situasi dan kondisi di tempat penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang diamati. Oleh karena itu peneliti melihat bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu lebih kurang 4 minggu terhitung dari tanggal keluarnya surat penelitian hingga selesai. Selanjutnya lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek di mana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.[1] Dalam hal ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berkaitan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti. Seperti beberapa pemilik kebun (penjual) dan beberapa pembeli (penjual di pasar).

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber primer.[2] Dalam hal ini dapat diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan fiqh muamalah, konsep *ijarah* dan bahan-bahan bacaan lain yang mendukung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan

---

[1] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 12
[2] *Ibid*, h. 12

peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[3] Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi..[4] Bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengamati lokasi dan objek penelitian dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[5]

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[6] Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang

---

[3] Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

[4] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 309

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*., h. 12

[6] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[7]

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report,* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.[8]

Tujuan wawancara antara lain mengkontruksi mengenal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian untuk mendapatkan informasi dari responden tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli sistem borongan. Jadi wawancara merupakan suatu proses guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan data-data pendukung yang tidak tertulis. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah beberapa pemilik kebun di Desa Menanggini, dan beberapa pembeli (sebagai penjual di pasar).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu mengunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini merupakan wawancara bebas. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia

[7] Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian,* h. 83
[8] Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi,* h. 316

menyimpang. Pedoman *interviu* (wawancara) berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

3. Data Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.[9] Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[10] Dokumen merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya cacatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, video, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.[11]

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah sebuah hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.[3] Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

---

[9] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 112

[10] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 121

[11] Sugiono, *Metode Penelitian,* h. 326

[3] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 48

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. Penyajian Data adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
3. Klasifikasi Data (*Verifikasi*) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan menggungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.[12]

F. Pedoman Penulisan

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2018.[13]

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 48

[13] Tim Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Menanggini

Desa Menanggini merupakan salah satu wilayah yang berada di lingkungan Kecamatan Karang Baru dengan luas wilayah 81 Ha. Kampung ini memiliki penduduk yang relatif sedikit. Desa Menanggini dikepalai oleh seorang Datok yang bernama Mohd. Jali. Sedangkan urusan keagamaan dipimpin oleh seorang imam yang bernama Zulkarnain.[1]

2. Jumlah Penduduk Desa Menanggini

Desa Menanggini berpenduduk sejumlah 1.255 jiwa. Adapun data penduduk berdasarkan usia di Desa Menanggini tabelnya sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
di Desa Menanggini

INDIKATOR		**SUB INDIKATOR**	
A	**Jumlah Kepala Keluarga**	**361**	**KK**
B	**Jumlah Penduduk Laki-Laki**	637	Orang
	0 – 12 bulan	49	Orang
	1 – 5 tahun	58	Orang

[1] Sumber dokumen profil Desa Menanggini pada Januari 2020

	5 – 7 tahun	89	Orang
	7 – 15 tahun	86	Orang
	15 – 56 tahun	177	Orang
	56 tahun ke atas	75	Orang
C	**Jumlah Penduduk Perempuan**	618	Orang
	0 – 12 bulan	49	Orang
	1 – 5 tahun	69	Orang
	5 – 7 tahun	87	Orang
	7 – 15 tahun	98	Orang
	15 – 56 tahun	148	Orang
	56 tahun ke atas	108	Orang
Jumlah B + C		1255	Orang

Sumber: *Profil Desa Menaggini Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Desa Menanggini yang didominasi oleh penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Desa Menanggini berjumlah 1.255 jiwa dengan sebaran 637 penduduk laki-laki dan 618 penduduk perempuan.

3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Menanggini

Desa Menanggini berpenduduk sejumlah 361 Kepala Keluarga (KK). Adapun data mata pencaharian penduduk di Desa Menanggini tabelnya sebagai berikut:

Tabel. 4.2

Daftar Mata Pencaharian Penduduk di

Desa Menaggini

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	
1	Petani	435	Orang
2	Buruh tani	15	Orang
3	Pemilik usaha pertanian	5	Orang
4	Pemilik usaha peternakan	93	Orang
5	Nelayan	5	Orang
6	Pemilik usaha perikanan	2	Orang
7	Buruh usaha perikanan	2	Orang
8	Montir	2	Orang
9	Tukang batu	10	Orang
10	Tukang kayu	3	Orang
11	Tukang jahit	5	Orang
12	Tukag kue	6	Orang
13	Tukang anyaman	2	Orang
14	Tukang rias	2	Orang
15	Pengrajin rumah tangga lainnya	2	Orang
16	Bidan	2	Orang
17	Dukun bayi	1	Orang
18	Guru	20	Orang
19	Pensiunan PNS	1	Orang

20	Pensiunan TNI/Polri	2	Orang
21	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	233	Orang

Sumber: *Profil Desa Menanggini Tahun 2019*

Mata pencaharian penduduk di Desa Menanggini sangat bervariasi dapat dilihat dari berbagai jenis pekerjaan yang penduduk Kampung ini jalankan seperti bagian pertanian, peternakan, perikanan, macam-macam tukang, bidan, guru maupun pensiunan PNS ataupun TNI/Polri. Namun, yang menjadi perhatian yaitu bidang pertanian yang paling besar profesi sebanyak 435 orang dan yang paling sedikit ialah dukun bayi dan pensiunan PNS sebanyak 1 orang. Dengan demikian, masyarakat Desa Menanggini tergolong masyarakat yang memiliki pekerjaan beragam.

4. Tingkatan Pendidikan Penduduk Desa Menaggini

Tingkatan pendidikan penduduk di Desa Menanggini tabelnya sebagai berikut:

Tabel. 4.3
Daftar Jumlah Tingkatan Pendidikan Penduduk di Desa Menanggini

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	
1	Jumlah penduduk buta huruf	57	Orang
2	Jumlah penduduk tidak tamat SD/MI	192	Orang
3	Jumlah penduduk tamat SD/MI	255	Orang

4	Jumlah penduduk tamat SLTP/MTs	206	Orang
5	Jumlah penduduk tamat SMU/MA	140	Orang
6	Jumlah penduduk tamat D1	7	Orang
7	Jumlah penduduk tamat D2	4	Orang
8	Jumlah penduduk tamat D3	5	Orang
9	Jumlah penduduk tamat S1	18	Orang

Sumber: *Profil Desa Menanggini Tahun 2019*

Sebagaimana tabel di atas dapat diamati dan ditarik kesimpulan bahwa penduduk Desa Menanggini yang tergolong buta huruf masih terbilang banyak karena masyarakat yang buta huruf tersebut adalah orang-orang tua yang dahulunya memang tidak sekolah. Kemudian yang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih baik pula sudah meningkat dengan sebanyak 18 orang yang tamat Strata-1 (S1).

5. Agama dan Sosial Kemasyarakatan

Dalam sejarah nasional Indonesia, Aceh sering disebut sebagai Negeri Serambi Mekah, karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan paling barat pulau Sumatera ini. Sesuai dengan namanya, Serambi Mekah, orang Aceh mayoritas beragama Islam, begitu pula dengan penduduk Desa Menanggini yang seluruhnya beragama Islam dan kehidupan mereka sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam ini. Oleh sebab itu, para ulama merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat Aceh. Selain dalam keluarga, pusat penyebaran dan pendidikan agama Islam berlangsung di dayah dan rangkang (sekolah agama).

Guru yang memimpin pendidikan dan pengajaran di dayah disebut dengan teungku.

Bidang keagamaan, penduduk Desa Menanggini juga sering mengikuti pengajian rutin mingguan dan ada juga yang bulanan yang diadakan di balai-balai. Selanjuntya, saat memperingati hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad dan Isra'Mi'raj biasanya selalu diadakannya acara-acara silaturrahmi dan berbagi baik materi maupun ilmu pengetahuan. Menyangkut masalah sosial kemasyarakatan di Desa Menanggini yaitu masyarakat saling membutuhkan, baik dari segi emosional maupun material. Dan begitu pula halnya dengan tabiat alami yang tertanam dalam setiap penduduk Desa Menanggini seperti saling membantu, tolong-menolong, dan saling bekerjasama baik dari kepentingan pribadi maupun bersama.[2]

B. Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang

Pada dasarnya jual beli adalah transaksi saling tukar harta, yang dilakukan secara sukarela. Atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi izin tertentu dan dilakukan sesuai hukum syariat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik lahan yaitu Ibu Chairiah atau yang sering disebut Buk Eri, menyebutkan bahwa:

> "Di daerah ini susah mencari ataupun mendapatkan buruh tani harian yang disewa dalam proses panen. Susahnya cari buruh tani harian karena kebanyakan anak mudah lebih memilih menjadi buruh pabrik daripada

[2] Observasi peneliti di Desa Menanggini pada September 2020

> bekerja di ladang pertanian. Para petani menggunakan sistem jual beli borongan ini agar bisa mengurangi pengeluaran biaya, tenaga dan juga waktu yang lebih banyak pada proses pengelolaan pertanian. Jual beli dengan cara borongan ini banyak dipakai masyarakat daerah sini ya sebagai sarana transaksi dalam memperoleh ekonomi."[3]

Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwa beliau untuk saat ini susah mencari anak muda untuk bekerja di ladang, menurutnya anak muda sekarang lebih memilih menjadi buruh pabrik. Para petani menggunakan sistem jual beli borongan agar bisa mengurangi pengeluaran biaya yang besar, tenaga dan juga waktu yang lebih banyak pada proses pengelolaan pertanian.

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan pertanian yang sering disebut dengan panggilan Bapak Olat (Bang Olat), ia menyebutkan bahwa:

> "Jual beli dengan cara borongan memang sudah ada sejak dulu. Sistem jual beli ini biasanya digunakan untuk memudahkan jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum bisa diperkirakan jumlahnya atau dalam keadaan masih belum dipanen. Di menanggini ini memang beberapa pemiliki lahan yang melakukan transaksi jual beli borongan dengan si penjual di pasar. Jual beli yang tanpa ditakar dan ditimbang ini kalau dulunya dikasih uang di muka semua saat panen dan pemborong sayuran semua tapi sekaran itu mereka memeberi uangnya setengah dimuka. Ya sisanya diberikan setelah penjualannya habis. Lah itu kalau habis, kalau tidak, ya lama lagi, udah malas lagi kalau mau kasih lagi."

Sebagaimana pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jual beli borongan memang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan masih berjalan hingga saat ini. Praktik yang terjadi di Desa Menanggini melakukan transaksi jual beli tanpa ditakar dan ditimbang dulunya diberikan pembayarannya saat akad.

---

[3] Chairiah, salah satu pemilik lahan pertanian di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru, wawancara pada tanggal 18 Oktober 2020

Lain halnya dengan hasil wawancara dengan penebas yaitu Chairuddin atau yang sering disebut (Irol), menyebutkan bahwa:

> " Saya kerja hanya memotong sayuran yang sudah siap panen saja. Ya berarti saya dibayar sekali saja. Tugas saya menebas saat panen tiba dan mau diambil oleh penjual."[4]

Lanjut wawancara dengan Mutaruddin (penebas):

> "Saya dulunya kerja harian di ladang milik bang Olat. Tapi setahun belakangan ini ladangnya hanya memanggil saya waktu mau panen saja. Ya mungkin karena sekarang bang Olat tidak mempekerjakan lagi orang harian di ladang miliknya."[5]

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa saat ini mereka sebagai pemotong hanya bekerja saat panen tiba karena mereka dibayar hanya sekali saat datang penjual di pasar untuk membrong hasil ladang dari salah satu pemilik lahan tersebut.

Hasil wawancara dengan Penjual di pasar yaitu Ibu Icut, beliau menyebutkan bahwa:

> "Saya mengambil barang seperti sayur-sayuran ini di ladang Buk Eri. Dia itu orangnya tegas. Tidak bisa kita membayar setengah-setengah dulu. Padahal belum pun tentu barang ini semua habis dan dapat untung banyak. Tapi mau gimana lagi saya kerja begini sudah bertahun-tahun, susah juga untuk kerja lain karena saya perempuan."[6]

Tambah Buk Icut:

> "Saya membayar Rp. 1. 500.000; kadang Rp. 1. 700.000; dimuka untuk Buk Eri saat panen tiba dan untuk penebasnya bukan urusan saya. Hasil

[4] Chairuddin, salah satu penebas di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020

[5] Mutaruddin, salah satu penebas di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020

[6] Icut, Penjual di pasar Kecamatan Karang Baru, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020

> penjualan pun tidak tentu, kadang untung saya lebih kurang Rp. 650.000; tapi kalau lagi sepi, habis pun tidak, ya sampai lama, yang ada rugi saya. Makanya saya bingung juga sekarang kalau habis ini mau mau jualan lagi atau tidak. Karena kan kalau barang sudah habis kan saya meti keluarin modal lagi hampir 2 jutaan di depan."[7]

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mereka sebagai penjual merasa was-was terhadap penjualannya apakah mendapatkan keuntungan atas penjualan sayur-sayurannya karena mereka membayar pada pemilik ladang dengan uang di muka jadi untung atau rugi pihak pedagang atau penjual tersebut yang menanggungnya.

Hal yang serupa juga dirasakan oleh Ramiati (penjual), menyebutkan bahwa:

> "Saya jualan sayur dipasar ini dan barang yang saya ambil ini dari lahan Pak Olat. Sudah beberapa kali saya menjual sayur-sayuran tempat abang itu saya bayarnya kadang saya kasih Rp. 1.200.000; Kami tidak diberikan untuk panjar karena mungkin aang itu malas lama-lama lunasnya. Setelah itu pun Bang Olat mau saya harga miring sedikit lah, namanya saja saya sudah langganan dengan abang itu."[8]

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ia sebagai pedagang yang menanggung untung rugi dari hasil penjualannya yang terkadang ragu untuk memulainya. Hal tersebut tetap dilakukan karena sulitnya untuk mencari uang lagi dari kerjaan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru yaitu di awali dengan datangnya pihak

[7] *Ibid*,

[8] Ramiati, penjual sayur di pasar Kecamatan Karang Baru, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020

pembeli atau yang sering disebut pedagang pasar ke ladang pemilik lahan tersebut kemudian pedangan tersebut melihat kondisi sayuran di ladang subur dan banyaknya barang yang bagus maka dari itu dipanen langsung oleh pemborong kemudian terjadilah akad dalam transaksi jual beli borongan tersebut dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan tidak ada pedagang yang menagguhkan pembayarannya.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang

Jual beli akad borongan dengan uang perlunasan dimuka. Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah jual beli uang perlunasan dimuka ini tanpa mengetahui takaran dan timbangan barang ini masuk dikategorikan dengan jual beli yang dilarang oleh Allah, dalam hukum ekonomi syariah disebut jual beli yang mengandung *gharar* atau ketidak jelasan antara penjual dan pembeli sehingga tidak diketahui keuntungan yang di peroleh atau malah kerugian yang akan didapat. Namun yang terjadi di Desa Menanggini penjual dan pemiliki lahan melakukan akad borongan serta pembayaran di saat panen, jadi kuantitas barang sudah diketahui. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan di bawah, sebagai berikut:

> Hasil wawancara dengan Buk Eri (pemilik lahan):
>
> "Sebagaimana yang telah berlangsung lama ini, jalannya jual beli sayur-sayuran di ladang milik saya ini tidak ada masalah apapun dan penjualnnya pun oke oke saja. Berarti transaksi yang terjadi ini tidak merugikan sebelah pihak."[9]

[9] Chairiah, wawancara pada tanggal 18 Oktober 2020

Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwa transaksi tersebut sudah berlangsung lama dan pada kedua belah pihak tidak terjadi masalah apapun sehingga transaksi berjalan lancar tana ada pihak yang merasa dirugikan.

Adapun hasil wawancara dengan Irol (penebas):

> "Menurut saya jual beli borongan seperti yang saya lihat-lihat ini ya sah-sah saja. Karena kan jual beli terjadi atas persetujuan kedua belah pihak. Kalau satu pihak tidak berkenan ya mana mungkin terjadi transaksi ini. Cuma kalau saya lihat-lihat sekarang yang pihak pemilik lahan ada resiko rugi. Karena saat panen, penjual tidak membayarkan semua uang di muka tapi hanya setengah. Malahan sampai berutang sampai penjual tersebut datang lagi saat panen berikutnya. Tapi tidak semua pemilik lahan bisa diperlakukan demikian. Contoh saja Ibu Eri orangnya tegas, tidak mau ada uang yang ditangguhkan saat transaksi harus dilunaskan, karena beliau tidak mau ada resiko."[10]

Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada salah satu pemilik lahan yang mempunyai sikap tegas dalam melakukan transaksi karena beliau mengupayakan tidak adanya resiko yang akan terjadi setelah transaksi. Bahwasanya beiau tidak mengizinkan penjual untuk membayar setengah saat akad dan pengambilan barang hasil panen. Ada uang ada barang begitulah ujar beliau.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu penebas sayuran menjelaskan bahwa ada salah seorang pemilik lahan (Bang Olat) beberapa kali dibohongi oleh penjual di pasar. Pemilik lahan tersebut merasa ditipu karena sekarang penjual saat panen sayuran tidak lagi memberikan uang di muka. Ada yang memberikan setengah harga yang ditetapkan dan ada juga yang melunasi

[10] Chairuddin, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020

uangnya saat panen yang berikutnya, ungkapnya malahan ada yang datang kembali namun belum membayar uang sisa kemarin, alasan penjual yaitu penjualan yang kemarin tidak mendapatkan keuntungan.[11]

Hasil wawancara dengan Ramiati (Penjual):

> "Menurut saya kalau ditanya hukumnya ya itu sah- sah saja karena dipihak Bang Olat setuju dan tidak merasa dirugikan dan yang penting dari itu kan dia rela, kan saya juga tidak nipu."[12]

Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwa salah satu penjual sayuran tersebut adalah salah satu langganan hasil panen dari pemilik lahan bernama Bang Olat dan ia beberapa kali mengambil barang dari hasil panen Bang lat dengan tidak melunasi uang semuanya namun hanya setengah bahkan ada yang hanya diberikan sejumlah uang untuk DP.

Berikut hasil wawancara mengenai pendapat masyarakat terkait jual beli dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru, yaitu:

Wawancara dengan Ibu Nurma:

> "Menurut saya jual beli borongan itu ya sah-sah aja. Tapi tergantung kedua belah pihak juga. Ya. Awalnya mereka harus membuat kesepakatan agar dikemudian hari tidak ada pihak yag merasa dirugikan. Ya terserah gimana kesepakatannya. Karena kalau dalam Hukum Islam jual beli tebasan itu sah. Dengan syarat harus adanya akad pada saat panen dan saat memberikan uangnya dan juga saat barang hasi panen sudah ada."[13]

---

[11] Mutaruddin, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020

[12] Ramiati, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2020

[13] Nurma, masyarakat Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru, wawancara pada tanggal 24 Oktober 2020

Sama halnya pendapat Bapak Adnan selaku masyarakat di Desa Menanggini, menyebutkan bahwa:

> "Jual beli sistem borongan itu aman. Ya kalau transaksi yang dilakukan sesuai syarat dan rukunnya. Saya sih tidak begitu paham bagaimana transaksi yang terjadi atas jual beli borongan di kampung ini, karena saya tidak tau apakah ada masalah atau tidak. Intinya kalau terjadi masalah berarti transaksi jual belinya tidak sah sih. Kalau berjalan lancar berarti kan kedua belah pihak sudah setuju atau rela."[14]

Atas dasar penjelasan hasil wawancara dengan masyarakat di atas dapat dipahami bahwa jual beli sistem borongan termasuk sah dengan syarat dan rukunnya yang sesuai syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru yaitu tergolong jual beli yang sah dan sesuai syariat karena jual beli tersebut terjadi akad saat hasil panen sudah ada bukan akad terjadi sebelum panen tiba. Jual beli ini merupakan jual beli yang sah menurut fiqh muamalah karena kejelasan barang, kuantitas dan kualitasnya jelas dan tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan sebelah pihak. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai konsep jual beli yang menjelaskan bahwa jual beli dalam Islam adanya aturan terkait larangan mengambil keuntungan dengan cara-cara yang bathil seperti melakukan kecurangan dan tidak adanya transparasi.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah dijanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

---

[14] Adnan, masyarakat Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru, wawancara pada tanggal 24 Oktober 2020

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 7.

Artinya: “Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S At-Taubah: 7)

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu beraku jujur pula terhadap mereka.” Dalam hal ini terkandung pengertian bahwa salah satu pihak tidak berlaku jujur, pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 58.

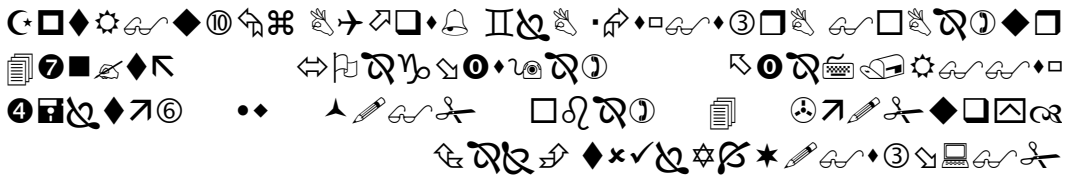

Artinya: ”Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (Q.S Al-Anfal: 58)

Dari ketentuan di atas dapat disesuaikan untuk permasalahan pembatalan jual beli borongan di Desa Menanggini. Namun pada dasarnya, pembatalan jual beli di Desa Menanggini dapat dilihat dari beberapa alasan yang menyebabkan yaitu adanya kerusakan tanaman sayur-sayuran sebelum masa panen, harga pasar turun, penguluran waktu panen oleh pemilik lahan dan adanya anggota keluarga petani yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan.

Dari jenis pembatalan jual beli yang dilakukan, pembatalan jual beli yang dilakukan oleh pemilik lahan karena dengan berbagai alasan kerusakan tanaman dan penguluran waktu panen menyebabkan adanya ketidaksamaan akibat hukum. Maka jual beli tersebut termasuk jual beli *fasid*, karena jual beli borongan tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli yaitu adanya ketidakjelasan masa (tempo) dan ketidak jelasan harga. Lain halnya apabila pembatalan jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli karena harga pasar turun dengan waktu tiba-tiba maka sejumlah uang yang telah diberikan pada pihak pemilik lahan tidak harus untuk dikembalikan pada pihak pembeli karena pembatalan dari pihak pembeli, hal tersebut sudah memenuhi keadilan dan diperbolehkan.

Lain halnya jika pembatalan jual beli borongan tersebut, dilakukan oleh pemilik lahan karena adanya anggota keluarga yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan anggota keluarga yang lain, sehingga pemilik lahan harus membatalkan jual beli tersebut maka petani harus mengembalikan panjar disertai sejumlah uang sebagai ganti rugi pembatalan jual beli, hal tersebut telah sesuai dengan keadilan karena pembatalan dilakukan sepihak oleh pemilik lahan.

D. Analisa Peneliti

Sebagaimana jual beli borongan yang terjadi di Desa Menanggini tergolong jual beli yang sah menurut fiqh muamalah. Namun praktiknya yang terjadi adanya pembaaran yang dilakukan dengan tidak melunasi semua pembayaran saat akad. Hal tersebut pula disetujui oleh pihak pemilik ladang dengan beralih mendengarkan alasan pedagang yang tidak mendapatkan keuntungan saat penjualan sebelumnya.

Bahwasanya jual beli borongan sayur-sayuran yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* yaitu jual beli tidak diketahui kejelasan barang dari waktu serah terima barang, kuantitas dan kwalitasnya jelas. Sehingga Allah SWT melarang jual beli tersebut.

Kesesuaian jual beli borongan sayuran jika dilihat sudut pandang fiqh muamalah telah sesuai. Karena jual beli borongan itu intinya borong sampai habis, dalam benak penjual dan pembeli tidak ada perasaan untuk saling mencurangi satu sama lain. Dan dalam setiap jual beli selalu yang dinilai adalah segi keadilan dan kerelaan dari penjual dan pembeli agar tidak menimbulkan perselisihan. Karena Allah melarang jual beli yang merugikan dan curang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli sistem borongan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang yaitu di awali dengan datangnya pihak pembeli atau yang sering disebut pedagang pasar ke ladang pemilik lahan tersebut kemudian pedangan tersebut melihat kondisi sayuran di ladang subur dan banyaknya barang yang bagus maka dari itu dipanen langsung oleh penebas kemudian terjadilah akad dalam transaksi jual beli borongan atau borongan tersebut dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru yaitu yaitu tergolong jual beli yang sah dan sesuai syariat karena jual beli tersebut terjadi akad saat hasil panen sudah ada bukan akad terjadi sebelum panen tiba. Jual beli ini merupakan jual beli yang sah menurut fiqh muamalah karena kejelasan barang, kuantitas dan kualitasnya jelas. Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah dijanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 7.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan, penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran yang bertujuan untuk kemajuan serta kebaikan pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pada praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan di Desa Menanggini Kecamatan Karang Baru yaitu terglong transaksi yang sah menurut syariat namun yang diharapkan para beberapa pihak tetap mengedepankan dan menjaga eksistensi asas-asas dalam transaksi pada mekanisme jual beli tebasan agar jual beli tersebut tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga kemaslahatan dan keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Anto, Hendri, *Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003

Al Mubarakfury, Syaikh Shafiyurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir 1*, Penerjemah: Imam Ghazali; Editor: Indah Ratnaningsih, Bandung: Sygma Creative Media, 2012

An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi *Shahih Muslim*, Beirut: Darl al-Fikri ad-Dauliyyah, Saudi Arabia, 1998

Aziz, Syaifullah, *Fiqih Islam Lengkap,* Surabaya: Asy-syifa, 2005

'Ahji, Muhammad Rawwas Qal, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Asmidah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Jeruk Manis di Pasar Tradisional Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*, Fakultas Pertanian: Universitas Sumatera Utara, 2013

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1995

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Didin Hafifuddin, *Manajeman Syariah Dalam Praktik*, Jakarta; Gema Insani Press, 2003

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003

Januri, Moh.Fauzan, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Latumaerissa, Julius R., *Esensi-Esensi perbankan internasional*, cet.Ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Mu'is, Fahrur & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula*, Solo: Aqwam, 2011

Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2007

Narbuko, Kholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

RuLi, Sisilowati, Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*), Fakutas Syariah IAIN Negeri Salatiga Tahun 2018.

Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha; Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Rosmizal, *Mekanisme Penentuan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*.

Syarif, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Fajar Interpratam Mandiri

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13,* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006

Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 2006

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* Bandung: Diponegoro, 1992

Zuhaili, Wahbah, penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih Islam wa Adilatuhu,* Jakarta: Gema Insani, 2010